



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan;
b. bahwa untuk penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan di Kabupaten Kolaka Timur diperlukan Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan yang diatur dalam Produk Hukum Daerah;
c. berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.32/5151/SJ tanggal 25 Juli 2018 tentang Kebijakan Prioritas Bidang Pembakuan Rupabumi dan Penegasan Batas Daerah Tahun Anggaran 2019;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah, tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
16. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kolaka Timur.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Dan

BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA/KELURAHAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka Timur.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Kolaka Timur.
9. Pemerintahan Desa/Kelurahan adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa/Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
12. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa/Kelurahan.
13. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa/Kelurahan.
14. Batas Desa/Kelurahan adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa/Kelurahan dengan desa/Kelurahan lain.
15. Penetapan Batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
16. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa/Kelurahan berdasarkan hasil penetapan.
17. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Desa/Kelurahan.
18. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

20. Peta Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa/Kelurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Peta Batas Desa/Kelurahan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
22. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN
Bagian Pertama
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Kegiatan Penetapan dan Penekasan Batas Desa/Kelurahan adalah:

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penetapan dan penekasan batas desa/kelurahan di daerah.
- b. Menjadi pedoman teknis pelaksanaan penetapan dan penekasan batas Desa/Kelurahan di Daerah.
- c. Mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa/Kelurahan sebagai bagian dari wilayah Daerah.

Bagian Kedua
TATA CARA PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 3

Penetapan Batas Desa/Kelurahan diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.

Pasal 4

- (1) Penekasan batas Desa/Kelurahan diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.
- (2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kedua Desa/Kelurahan yang berbatasan menganggap perlu.
- (3) Tahapan penekasan batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa/Kelurahan yang berbatasan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa/Kelurahan;
- b. Tata Cara Penetapan dan Penekasan Batas Desa/Kelurahan;
- c. Penyelesaian Sengketa Batas Desa/Kelurahan;
- d. Pembiayaan;
- e. Monitoring dan Evaluasi; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penekasan Batas Desa/Kelurahan, dibentuk Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa/Kelurahan oleh Bupati.
- (2) Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur instansi teknis terkait yang terdiri dari:
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Ketua;
 2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Wakil Ketua;
 3. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Sekretaris I;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda & Litbang) Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Sekretaris II;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Anggota;
 6. Badan Politik dan Pemerintahan Umum Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Anggota;
 7. Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Anggota;
 8. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Anggota;
 9. Camat Sebagai Anggota di lokasi penetapan dan penekasan batas Desa/Kelurahan;
 10. Kepala Desa/Lurah sebagai Anggota; dan
 11. Perangkat Desa/Kelurahan dan/atau Tokoh Masyarakat.
- (3) Selain unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditambahkan unsur dari dinas, instansi dan lembaga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penekasan Batas Desa/Kelurahan;
 - b. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Desa/Kelurahan;
 - c. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
 - d. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penekasan Batas Desa/Kelurahan;
 - e. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penekasan Batas Desa/Kelurahan;
 - f. Mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penekasan Batas Desa/Kelurahan;
 - g. Melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis atau instansi terkait;
 - h. Melaporkan kegiatan penetapan dan penekasan Batas Desa/Kelurahan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 8

- (1) Desa/Kelurahan yang telah melakukan penetapan dan penekasan batas Desa/Kelurahan membuat berita acara kesepakatan bersama antar

Desa/Kelurahan yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.

- (2) Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dan disetujui oleh Kepala Desa/Lurah yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan oleh Bupati.
- (4) Bupati Menetapkan Keputusan Bupati Kolaka Timur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.

BAB V PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 9

- (1) Sengketa Batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Sengketa Batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan pada Kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaiannya ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perselisihan Batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan pada Kecamatan dan Kabupaten serta Provinsi yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah.
- (5) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dilakukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

BAB IX
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 13

Desa/Kelurahan yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, dalam proses penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lain.

Pasal 14

Desa/Kelurahan yang mengajukan penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan atas inisiatif Desa/Kelurahan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Batas Desa/Kelurahan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai batas wilayah Desa/Kelurahan yang sah, sepanjang tidak terdapat sengketa dengan batas Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- b. Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan proses penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku namun belum diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dapat melanjutkan proses penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- c. Desa/Kelurahan yang telah melakukan pemasangan pilar Batas Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku, namun karena kondisi tertentu pilar batas tidak dapat ditemukan, maka dilaksanakan pelacakan kembali posisi pilar Batas Desa/Kelurahan berdasarkan dokumen yang ada, untuk memasang kembali pilar Batas Desa/Kelurahan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 07-juni -2021

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	ANDI MUH. IQBAL	SEKDA	
2	ARISMAN	ASISTEN I	
3	LA FALA	KABAG. PENUNJAN	
4	ICHLAS	KABAG. HUKUM	

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Hj. ANDI MERYA

Diundangkan di Tirawuta
Pada Tanggal, 28-juni - 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 3/42/2021

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Penetapan dan Penekasan Batas Wilayah Administrasi Secara *Bottom-Up*

Pembangunan di Indonesia masih menjadi sebuah kebutuhan prioritas guna mencapai tujuan yakni pemerataan kesejahteraan masyarakat. Baik pembangunan fisik maupun non fisik membutuhkan ketertiban administrasi pada seluruh wilayah, agar tidak terjadi tumpang tindih yang bias menjadi penghambat dalam proses pembangunan. Batas wilayah administrasi adalah salah satu komponen pembagi kewenangan dan urusan untuk mewujudkan tertib administrasi daerah otonom dan juga desa. Pembagian tersebut berhubungan dengan tingkatan atau hirarki wilayah administrasi. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Begitu pula sesuai dengan ketentuan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota*" dan ayat (2) yang berbunyi "*Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan, kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa.*"


Pada masa pemerintahan orde baru melalui Undang-undang nomor 5 tahun 1979, tidak mengatur desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, melainkan mengatur kesatuan masyarakat yang didalamnya terdapat kesatuan masyarakat hukum. Jadi, yang diatur oleh Undang-undang nomor 5 tahun 1979 adalah sejumlah penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah yang bernama desa. Kedudukan desa berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen dibawah Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kedua Undang-undang ini mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hokum adat, dengan hak-hak asal-usul dengan adat istiadatnya. Oleh karena begitu tingginya dinamika sosial kemasyarakatan di Indonesia, yang berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan, maka secara politis peraturan perundang-undangan perlu diperbaiki. Dalam rangka itulah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diperbaharui dan diganti dengan dua undang-undang yang baru yaitu undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penekasan Batas Daerah. Kalau dilihat secara cermat UU 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa pasal diantaranya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, akan tetapi pasal 216 UU no. 32 tahun 2004 tersebut yang secara khusus mengamankan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang Desa beserta turunannya yaitu Permendagri nomor 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yang merupakan amanat dari undang-undang nomor 32 tahun 2004 **masih tetap berlaku**. Sedangkan 2 (dua) undang-undang yang baru sebagaimana disebutkan yakni undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan undang-undang nomor 23 tahun 2014, tidak mengatur atau mengamankan secara eksplisit satu pasal pun tentang penetapan dan penegasan batas desa tetapi dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 45 tahun 2016 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 141 tahun 2017 cukup menjelaskan tentang penetapan dan penegasan batas desa dan daerah. Dalam realitasnya saat ini Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2014, dalam pasal 225 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa tugas camat salah satunya adalah “membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan “.Apabila dikaitkan dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam pasal 8 mengatur “pembentukan desa baru, dimana batas wilayah desa dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati”. Namun realitasnya peraturan mengenai penetapan dan penegasan batas desa ini belum dilaksanakan, maka potensi permasalahan batas desa akan banyak muncul kepermukaan. Sebagai contoh batas desa harus jelas, dikaitkan dengan rencana Pengucuran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana terdapat dalam pasal 72 ayat 2 dan penjelasannya.

Pada kenyataannya, batas wilayah administrasi hingga saat ini masih menjadi perhatian karena belum semua segmen batas tegas dan jelas (telah dilakukan penegasan dan penetapan), yang ditandai dengan banyaknya permasalahan yang timbul akibat batas. Paradigma yang selama ini berjalan dan seolah-olah menjadi dasar dalam penyelesaian permasalahan batas wilayah yaitu system hirarki *top-down* yang artinya penataan batas wilayah administrasi unit yang lebih kecil mau tidak mau memperhatikan penataan batas wilayah administrasi unit yang lebih besar. Hal ini bisa terjadi karena memang secara aturan Undang-undang ada pemberian kewenangan yang berjenjang (hirarki) termasuk dalam penataan batas itu sendiri (UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 9-21).

Penataan batas secara hirarki mulai dari unit administrasi terkecil bisa jadi juga merupakan salah satu jawaban terhadap ambiguitas atau duplikasi penafsiran batas wilayah administrasi yang terjadi selama ini. Praktik yang dilakukan selama ini, misalnya dalam penataan batas wilayah provinsi, atau kabupaten/kota, sebenarnya juga selalu melibatkan aparat desa/kelurahan sebagai ujung administrasi terkecil yang memahami lokasi. Duplikasi tersebut merupakan contoh pelaksanaan penataan batas yang belum efektif dan efisien. Mengapa tidak dibalik cara pendekatannya, yaitu dengan cara menyelesaikan wilayah administrasi pada unit yang lebih kecil terlebih dahulu, baru diikuti secara hirarki hingga level yang lebih tinggi di atasnya. Dengan tuntasnya penataan batas wilayah administrasi pada unit terkecil maka penataan batas pada unit di atasnya akan dengan mudah untuk

dilakukan karena unit yang lebih besar merupakan susunan dari unit yang lebih kecil (diilustrasikan pada **Gambar 1**).



Gambar1. Diagram Venn keterkaitan segmen batas wilayah

Dalam konteks Informasi Geospasial (IG), data batas dari hasil proses tersebut selanjutnya dapat digunakan karena skala sumber data lebih besar dari skala batas yang dihasilkan (prinsip metode generalisasi). Mengingat jumlah wilayah administrasi desa/kelurahan yang begitu banyak, perlu juga dipikirkan pendekatan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi sebagai *tool*/alat bantu untuk solusi percepatan karena lebih efisien dari segi waktu, tenaga dan biaya apabila dibandingkan dengan pendekatan terestris. Kualitas suatu peta dasar sangat dipengaruhi oleh keakuratan data yang digunakan. Dengan demikian, garis batas wilayah administrasi yang akurat sesuai dengan kondisi nyata dilapangan merupakan kualitas ideal yang menjadi kebutuhan peta dasar di masa yang akan datang. Bagaimana cara mendapatkan data batas wilayah administrasi yang akurat sesuai dengan kondisi nyata di lapangan? Salah satunya adalah menggunakan peta (baik digital maupun analog) yang sudah terikat dengan koordinat referensi bumi dalam proses penarikan garis batas wilayah administrasi (dikenal sebagai metode kartometrik) dengan melibatkan pihak yang terkait (perangkat daerah, kecamatan dan/atau desa/kelurahan). Peta tersebut diperoleh dari sumber data yang mutakhir misalnya adalah citra tegak satelit resolusi tinggi, *Digital Elevation Model* (DEM), dan data lain yang dapat memenuhi kebutuhan ketelitian yang diinginkan.

Pelaksanaan penegasan dan penetapan batas wilayah administrasi dimulai dari unit desa/kelurahan dengan keluaran berupa peta batas desa/kelurahan yang sudah memiliki dasar hukum. Keluaran tersebut selanjutnya digunakan sebagai data dalam proses penegasan dan penetapan batas kabupaten/kota. Setelah batas kabupaten/kota dilakukan penegasan dan penetapan, maka hasilnya dapat digunakan untuk penegasan dan penetapan batas provinsi. Secara rinci, proses dan pembagian peran dalam pelaksanaan penegasan dan penetapan batas wilayah administrasi adalah sebagai berikut :

a. Penegasan dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan.

Dasar hukum yang digunakan adalah UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah. Dalam pelaksanaannya, penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan harus melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda-beda. Kaitannya dengan Tim PPBD Pusat, Badan Informasi Geospasial sebagai salah satu anggota Tim PPBD Pusat yang berwenang dalam penyelenggaraan informasi geospasial memiliki peran dan kewajiban untuk menyediakan NSPK, model, dan data dasar untuk proses penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan. Oleh karena itu, Tim Penegasan dan Penetapan Batas Desa dapat melaksanakan kegiatan tanpa harus melibatkan Tim PPBD Pusat secara langsung dan diharapkan mampu mendukung percepatan penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan. Pemerintah kabupaten/kota berwenang menetapkan batas desa sesuai dengan hasil penegasan yang telah dilakukan. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih peran dalam pelaksanaannya.

b. Penegasan dan Penetapan Batas Kabupaten/Kota.

Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Undang-undang No.23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017. Hal yang membedakan dengan penegasan dan penetapan batas kabupaten/kota sebelum adanya aturan tersebut adalah penegasan batas daerah termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas dilakukan berdasarkan pada perhitungan teknis yang dibuat oleh lembaga yang membidangi informasi geospasial. Hal itu berbeda pula dengan prinsip pada pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan dimana penegasan dilakukan oleh Tim PPBD Tingkat Kabupaten/Kota. Lembaga yang membidangi informasi geospasial yang dimaksud adalah Badan Informasi Geospasial sesuai dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 2011. Dengan demikian, posisi dan peran Badan Informasi Geospasial dalam pelaksanaan penegasan dan penetapan batas kabupaten/kota adalah terlibat dalam proses penegasan, penyedia data dasar, dan perhitungan luas. Penetapan dan pengesahan batas kabupaten/kota merupakan wewenang pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, namun dalam penyelesaian masalah/konflik batas kabupaten/kota dalam satu provinsi, dikoordinasikan oleh Gubernur.

c. Penegasan dan Penetapan Batas Provinsi.

Pada prinsipnya, pelaksanaan penegasan dan penetapan batas provinsi adalah hampir serupa dengan penegasan dan penetapan batas kabupaten/kota. Pihak yang berwenang dalam menetapkan dan mengesahkan batas provinsi ada pada pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Perbedaan antara tingkat provinsi dengan kabupaten/kota adalah dalam hal penyelesaian masalah/konflik batas. Semua konflik batas yang melibatkan antar provinsi, maka penyelesaiannya dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pada prinsipnya, konsep *bottom-up* ini diharapkan dapat mendukung prioritas pemerintah dalam kebijakannya menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari bawah dalam hal ini desa. Tantangannya adalah

ketersediaan data-data yang mutakhir dan memadai untuk penarikan garis batas hingga unit desa/kelurahan. Pengembangan metode-metode sebagai langkah solutif penjawab tantangan ketersediaan data untuk mendukung konsep *bottom-up*, sangat diperlukan sebagai sebuah bentuk aplikasi nyata dan integrasi program/kebijakan guna menata Indonesia yang lebih baik.

d. Informan

Untuk mendapatkan data dan informasi yang menyangkut batas wilayah desa, sesuai judul penelitian, maka dibutuhkan informan yang secara formal ada didalam perangkat daerah provinsi, kabupaten yang mempunyai tupoksi menyangkut/terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, kecamatan, bahkan sampai kepada desa/perangkat desa. Dengan demikian, informan dalam kajian ini terdiri dari:

- 1) Kepala Biro Tata Pemerintahan pada tingkat Provinsi atau nomenklatur lainnya.
- 2) Kepala Bagian Pemerintahan pada tingkat Kabupaten atau nomenklatur lainnya.
- 3) Camat.
- 4) Kepala Desa.
- 5) Tokoh Masyarakat.

Dengan demikian, informan dalam kajian ini seluruhnya 5 (lima) orang.

Data yang dibutuhkan dalam kajian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu: data sekunder dan data primer. Untuk data sekund erseperti kebijakan yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten, Peraturan Gubernur, Bupati, Keputusan Gubernur, Bupati, yang terkait dengan kebijakan batas wilayah desa, dapat diminta secara langsung kepada informan. Sedangkan data primer dapat diperoleh melalui instrument wawancara yang telah disiapkan.

Setelah data atau informasi berhasil dikumpulkan melalui wawancara, maka data atau informasi tersebut diolah sesuai dengan tahapan berikut:

- 1) Mengevaluasi jawaban informan yang terekam melalui catatan-catatan lepas, kemudian dihimpun sehingga menjadi satu kesatuan, terstruktur dan sistematis.
- 2) Melihat signifikansi atau pentingnya informasi yang dicatat.
- 3) Mengklasifikasi atau mengkodeing informasi yang mirip atau kecocokan informasi satu dan lainnya.
- 4) Menyusun jawaban informan dalam satu tabel sesuai dengan indikator atau topik yang ditanyakan (Rao 2010 : 123).

Setelah data dan informasi terkumpul dan tahapan telah dilakukan, maka dianalisis dengan cara penafsiran data dan informasi. Lebih jauh Rao (2010) menjelaskan analisis data deskriptif sebagai berikut: "Penafsiran berarti pengembangan ide berdasarkan hasil temuan dan menghubungkannya dengan teori yang ada dan konsep-konsep yang telah ditetapkan sebelumnya secara mendalam. Penafsiran dilakukan sesudah tersedia, sudah lengkap dan jelas data atau informasi yang didapat, karena hanya dengan demikian penafsiran dapat dibuat. Penafsiran juga berarti mencari dan menemukan hal baru, unik atau *significance* pertanyaan-pertanyaan yang mendukung untuk menafsirkannya apakah yang baru atau unik dari hasil penelitian ini,

apakah kontribusi hasil temuan ini untuk ilmu pengetahuan atau apa manfaat khusus dari hasil penelitian ini?

Peran Camat

Peran yang dapat dilakukan oleh Camat dalam kaitan dengan penetapan dan penegasan batas desa ini dengan merujuk pada Pasal 225 UU No. 23 tahun 2014, maka secara umum peran Camat itu ada dua (dua), yaitu **pertama**, apabila ada sengketa perbatasan antar desa maka Camat berperan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mencari *win win solution* (menguntungkan kedua belah pihak), **kedua**, apabila tidak ada masalah, semua pihak mau menerima apa yang sudah disepakati dan diputuskan bersama, maka Camat berperan sebagai pendamping atau mengesahkan apa yang sudah disepakati bersama agar menghindari hal-hal yang dapat merugikan kedua desa yang berbatasan langsung.

Usulan Informan Terkait Dengan Pemberian Kewenangan Kepada Camat dalam Penanganan Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Provinsi/Kabupaten	Jawaban Kades
Prov. Sultra/ Kab. Konawe	Agar diberi porsi kewenangan camat, misalnya melakukan identifikasi batas-batas desa yang ada sekarang dalam hal melihat sejarah atau latar belakang batas-batas desa tersebut, apakah ada dalam bentuk perjanjian tertulis, bagaimana penerimaan semua pihak terkait.
Prov.Sultra/ Kab. Kolaka	<p>a. Agar camat diberi kewenangan untuk menelusuri dan mengawasi batas-batas desa yang ada sekarang.</p> <p>b. Agar Camat menata ulang batas-batas desa yang ada sekarang.</p>
Prov.Sultra/ Kab. Konse	<p>a. Camat diberi kewenangan untuk menelusuri dan mengawasi batas-batas desa yang ada sekarang karena sudah sejak lama batas-batas itu.</p> <p>b. Melakukan inventarisasi terhadap patok-patok yang bermasalah.</p>
Prov.Sultra/ Kab. Kolaka Timur	<p>a. Perlu ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.</p> <p>b. Membuat daftar permasalahan atas patok-patok atau batas desa yang bermasalah.</p>

Terkait dengan usulan, agar Camat diberi peran seperti dalam table diatas, hal ini perlu direspon dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perlu dipertimbangkan kapasitas kecamatan baik dari sisi sumber daya manusia maupun tupoksinya;

b. Perlu ada kajian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Camat perlu diberi kewenangan atau peran dalam kaitan penetapan dan penegasan batas desa, dengan pertimbangan dan kapasitas sumber daya manusia yang ada di kecamatan melalui suatu kajian mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan mengenai batas wilayah desa pasca berlakunya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum berlakunya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Semua provinsi pada lokasi kajian sebelum berlakunya UU nomor 6 tahun 2014 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 beserta turunannya, desa dan batas desa sudah ada dan diakui secara turun temurun. Desa yang sudah ada dan batas desa yang sudah diakui secara turun temurun tersebut, disepakati secara alami seperti pematang sawah, sungai besar atau kecil (parit), pohon-pohonan. Pengakuan secara normative pun sebenarnya sudah ada seperti dalam Tabel 1, Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak secara otomatis melaksanakan dan bahkan satupun dari daerah sampel belum mengimplementasikannya, padahal rentang waktunya sejak tahun 2006.

Sebenarnya, secara empiric bukan hanya Permendagri tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang kurang direspons oleh para Bupati/Walikota, tetapi Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Kurangnya respons Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama dalam kaitannya dengan Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini, faktor penyebabnya diantaranya adalah: (1) kurang proaktifnya atau tidak menjadi prioritas Bupati/Walikota, (2) anggaran tidak tersedia dalam APBD, (3) mahal biaya penetapan dan penegasan batas desa dan kurangnya tenaga ahli. Kalau ketiga faktor diatas disandingkan dengan Permendagri tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, sulit dibantah bahwa permendagri yang mengatur penetapan dan penegasan batas desa sangat membebani APBD.

Meskipun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah. Terlihat beberapa tahapan-tahapan penetapan dan penegasan batas desa tersebut mengatur hal-hal berikut:

(1) Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib;

(2) Tata cara penetapan dan penegasan batas desa, meliputi:

- a. melalui tahapan penelitian dokumen,
- b. penentuan petadesa yang dipakai,
- c. deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.

- (3) Penegasan Batas Desa melalui tahapan, yang meliputi:
- a. tahapan penentuan dokumen penetapan batas,
 - b. pelacakan garis batas,
 - c. pemasangan pilar di sepanjang garis batas,
 - d. pengukuran dan penentuan posipilar batas,
 - e. pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu;
- (4) Terhadap penegasan batas desa tersebut di atas dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi dan setiap tahap dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan serta pembuatan peta garis batas dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu, Disamping tahapan-tahapan seperti dijelaskan, juga perlunya dibentuk terlebih dahulu Tim Penegasan dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan dan lain-lain.

2. Sesudah berlakunya UU nomor 6 tahun 2014

Dalam realitasnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 8, mengatur tentang batas desa yang baru dibentuk yang dipetakan dalam peta desa dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Ketentuan ini berlaku hanya bagi desa yang baru dibentuk, sedangkan batas desa yang sebelum undang-undang ini terbit sudah diatur dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan beberapa pasal dalam Undang-Undang ini sudah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan pasal yang berkaitan dengan pengaturan tentang batas desa masih tetap berlaku. Meskipun sampai saat ini bupati belum melaksanakannya padahal rentang waktu berlalu sudah beberapa tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat disemua lokasi kajian, berharap agar ada petunjuk teknis penetapan dan penegasan batas desa ke masa yang akan datang dan juga harapan mereka agar petunjuk teknis tersebut menegaskan bahwa batas desa yang ditetapkan dan diakui secara turun-temurun hingga saat ini langsung ditetapkan dan ditegaskan batas desanya. Jika merujuk pada aturan yang ada tidak ada satupun desa yang batas-batasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah.

Merujuk pada informasi yang dikemukakan bahwa Batas Wilayah Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah determinan atau factor yang strategis mengingat kepastian hukum dalam hal, yakni: (a) Mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Terkait dengan hal ini sebenarnya hendak mengatakan bahwa apabila telah terwujud batas suatu desa atau luasnya beserta jumlah penduduknya akan lebih mempermudah penyediaan pelayanan public seperti penyediaan sarana prasarana jalan, sekolah, puskesmas atau rumah sakit. Namun yang terjadi selama ini, determinan strategis itu baru sebatas diatas kertas saja seperti data luas desa dalam table yang terdapat dalam data statistik. Belum ada kepastian hukum mengenai luas desa karena belum diikuti aturan sebagaimana dijelaskan diatas. (b) Menjamin kualitas tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel. Dengan adanya kepastian hukum dalam penetapan dan penegasan batas desa seperti diutarakan yang merujuk pada Permendagri, maka akan dapat menjamin

kualitas tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti antara lain semakin tertib pelayanan public terutama dibidang pertanahan, penentuan pajak tanah dan bangunan semakin tertib, yang berdampak pada PAD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (c) Menegaskan batas pengaturan wilayah-wilayah adalah desa.

Secara normatif dalam Pasal 96 s.d. Pasal 98 UU No. 6 Tahun 2014 mengatur tentang Penetapan Desa Adat. Dalam Pasal 96 UU ini mengatur: "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat" Lebih jauh Pasal ini mengatur, bahwa Desa Adat itu harus memenuhi syarat yaitu:

1. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional.
2. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
3. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip NKRI. Tentunya syarat-syarat ini, harus diterjemahkan lebih detail lagi kedalam petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk teknis.
4. Disyaratkan mutlak adanya bagi Desa dan Desa Adat untuk memiliki batas-batas wilayah yang jelas, karena secara teoritis dan konseptual, bahwa terselesaikannya penegasan batas desa (dan kelurahan) akan secara otomatis menyelesaikan batas-batas wilayah daerah otonom, karena desa dan kelurahan merupakan unit administrasi terkecil dalam system pemerintahan di Indonesia. Namun, dalam realitasnya, *pertama*, pada periode UU No. 32 Tahun 2004 dengan petunjuk teknisnya yang diatur dalam Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, belum diimplementasikan oleh para bupati. *Kedua*, pada periode UU No. 6 Tahun 2014 ini, dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa "Pembentukan Desa harus memenuhi syarat" diantaranya adalah "mempunyai batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota". Seiring dengan itu petunjuk teknis yang ada belum diimplementasikan para bupati meskipun sudah lama beberapa tahun yang lalu.

3. Menghadapi Kondisi yang Kontroversial

Saat ini sedang terjadi kondisi yang kontroversial, secara normative ada aturan mengenai penetapan dan penegasan batas desa, namun dalam realitasnya tidak direspon para stakeholder/Bupati/Walikota untuk mengimplementasikannya, ada UU yang baru tetapi hanya mengatur batas desa untuk desa yang baru dibentuk yang notabene harus merujuk pada petunjuk teknis yang diatur dalam UU 23 tahun 2014 beserta turunannya. Kondisi ini menimbulkan dampak tidak baik dalam hal tata kelola pemerintahan yaitu bupati tidak mentaati peraturan perundang-undangan tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Dalam kaitan ini, dampaknya Pemerintah, Pemerintah Daerah tidak memberi kepastian hukum apabila tidak segera diatasi. Dampak lainnya seolah-olah ada kekosongan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan mengenai penetapan dan penegasan

batas desa itu sendiri. Sesuai dengan data, ada sebanyak 77.000 desa/kelurahan yang secara faktual penetapan dan penegasan batas wilayahnya belum jelas dan pasti.

Apabila dilihat fakta, perkembangan yang begitu cepat pada berbagai sector pembangunan di desa, disatu sisi berimplikasi terhadap adanya peningkatan yang positif, namun, disisi lain cenderung menimbulkan berbagai permasalahan. Masalah pembangunan tersebut, timbul sebagai akibat dari tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas kegiatan yang terkait dengan ruang, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang itu sendiri terutama di pedesaan dewasa ini, salah satunya adalah permasalahan batas wilayah desa (desa dan desa non adat). Dengan demikian, disamping kondisi kontroversial yang dihadapi, juga dinamika perkembangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu peluang adanya desa adat dan non adat, akan menambah kompleksnya persoalan yang dihadapi dalam pengaturan penetapan dan penegasan batas desa di Indonesia.

Atas dasar uraian diatas, secara prinsip dan teoritis berdasarkan karakteristik pembentukannya, maka persoalan batas wilayah desa perlu dicermati dengan seksama sesuai klasifikasi dan dasar, serta sifat dan jenis desa itu sendiri. UU No. 6 Tahun 2014 mengakui adanya perbedaan tersebut yang secara eksplisit diperkenalkan dengan sebutan desa dan desa adat. Desa non adat maksudnya adalah desa yang terbentuk atas dasar keputusan politik (elit lokal). Apa implikasi perbedaan desa adat dan desa non adat dalam persoalan batas wilayah? Ini adalah sesuatu yang menarik untuk dibahas dalam penelitian lebih lanjut. Merujuk kepada teori "*Primordialist of nationalism*" dari Herder (1784), desa adat dapat diklasifikasikan kepada pengertian nasionalisme primordialist karena desa adat terbentuk atas dasar nilai-nilai hukum atau adat istiadat sebuah kelompok masyarakat yang bersifat primordial yang hidup di suatu wilayah. Karakteristik pendefinisian wilayahnya selalu merujuk kepada batas-batas fisik alamiah dilapangan, dan batas-batas tersebut dikenal dengan cara penunjukan oleh tetua adat. Sedangkan batas desa non adat dapat ditentukan secara lebih bebas dan modern tidak bersifat primordial, merujuk kepada keputusan politik atau kepentingan administrasi pemerintahan. Perbedaan karakteristik antara desa adat dan desa non adat tersebut akan menentukan metoda penetapan dan penegasan batas nantinya. Untuk itu sebelum dilakukan penataan batas desa, perlu terlebih dahulu dilakukan inventarisasi dan pengklasifikasian desa adat desa non adat. Jadi pertanyaannya adalah: Berapa jumlah desa adat yang ada di Indonesia dan bagaimana cara menginventarisasinya? Pertanyaan selanjutnya adalah: Bagaimana merumuskan model atau metode dan penegasan batas wilayah desa untuk masing-masing karakteristik desa? ini persoalan lain yang harus dijawab.

4. Kelembagaan

Maju mundurnya, selesai tidak selesainya masalah penetapan dan penegasan batas wilayah desa sebenarnya sangat tergantung kelembagaan beserta sumber daya manusia yang ada dalam lembaga dimaksud. Masalah kelembagaan dan sumber daya manusianya sangat erat terkait dengan tugas

pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga itu sendiri dan juga masalah penganggaran adalah merupakan hal yang harus tersedia guna terwujudnya sasaran atau tujuan yang diharapkan sehingga disebut *money follow function/* uang mengikuti fungsi. Terkait dengan penanganan penetapan dan penegasan batas desa, belum optimal meskipun secara kelembagaan sudah ada tupoksinya, Pada tataran provinsi tidak menangani masalah batas desa tetapi menangani masalah batas kabupaten/kota. 2. Pada tataran kabupaten dengan nomenklatur yang berbeda tetapi secara tupoksi menangani masalah batas desa namun secara operasional belum melaksanakan tupoksi masalah batas desa dimaksud. Hal ini akan berdampak terhadap penyusunan program/kegiatan serta penganggarnya tidak berjalan semestinya, kasus ini terjadi disemua lokus kajian. 3. Penanganan batas kabupaten/kota di provinsi dan penanganan batas desa didaerah kabupaten, dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dilapangan persoalan perbatasan ada didesa, oleh karena itu tupoksi penanganan perbatasan tersebut perlu ditinjau kembali baik dari sisi kelembagaannya maupun dari sisi tupoksinya agar tidak terjadi *overlapping*, Kalau melihat penanganan batas desa seperti kondisi sekarang yang belum optimal oleh pemerintah kabupaten/kota, maka tujuan penetapan dan penegasan batas desa yaitu” memberikan kepastian hukum” menjadi tidak tercapai. Di samping itu banyak menyimpan potensi masalah di masing-masing Daerah, jika dibiarkan pada suatu saat akan muncul kepermukaan persoalan baru seperti” Mengalokasikan Dana Desa (ADD)” sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, karena luas wilayah desa menyangkut syarat untuk ADD dimaksud. Juga persoalan lain akan muncul, batas desa yang disepakati secara alami misalnya seperti batas desa yang pematang sawah, sungai, pohon, jalan yang suatu saat bias saja hilang secara alami. Oleh karena itu Bupati/Walikota harus lebih proaktif untuk menggerakkan unit kerja diujarannya sesuai dengan tupoksi kelembagaannya, serta mengalokasikan/menyediakan anggaran dalam APBD.

Batas Desa, dalam realitasnya belum dilaksanakan para bupati hal ini disebabkan, karena batas desa yang sudah ada sudah lama ada, jauh sebelum Permendagri dimaksud ditetapkan, juga batas desa yang sudah lama ada ini, telah diakui dan diterima oleh masyarakat desa secara alami dan turun temurun seperti sungai, kali atau parit, pematang sawah, atau pohon-pohonan, dan belum ada batas desa yang permanen seperti terbuat dari beton. Melihat realitas batas desa seperti dikemukakan, maka solusi yang diambil para Bupati relative tidak ada dan bahkan lebih tepat dikatakan “terjadi pembiaran”. Hal ini tidak boleh dibiarkan, perlu ada terobosan baru seperti peninjauan ulang atau memperbaiki juknis yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, karena berdasarkan temuan lapangan, Permendagri ini penerapannya membutuhkan biaya banyak sehingga biaya mahal (*hightcost*).

Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam realitas penanganannya secara kelembagaan menimbulkan kerancuan tupoksi antara Biro Tata Pemerintahan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa pada tataran Provinsi serta antara Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada tataran Kabupaten.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut :

Petunjuk teknis penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 harus ditinjau kembali, karena petunjuk teknis ini sangat sulit dilaksanakan dan membutuhkan biaya mahal sehingga membebani APBD. Dengan demikian, Bupati kurang merespon untuk melaksanakan didaerahnya serta Kemendagri perlu segera mendorong para Bupati/Walikota, agar secara proaktif membina dan menggerakkan unit kerja dilingkungannya untuk menegaskan siapa yang melaksanakan dan bertanggung jawab dalam tugas pokok dan fungsi dibidang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan. Disamping itu perlu juga ditegaskan bahwa meskipun UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah berlaku, namun terkait dengan penegasan batas desa tetap merujuk pada Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR
...TAHUN